

PELAKSANAAN KAMPANYE – PERUBAHAN PENAMBAHAN JUMLAH DAN UKURAN APK
2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 953 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ATAS
KEPUTUSAN Nomor : 939/Hk.01.5-Kpt/1806/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENAMBAHAN
JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu menetapkan Keputusan Tentang Penambahan Jumlah Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Ini :

- UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas PKPU 23 Tahun 2018; PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas PKPU 24 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Perubahan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, sebagai berikut Baliho Paling Banyak 5 (lima) buah di desa/Kelurahan, ukuran paling besar 4 m x 7 m; *Billboard* atau *Videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota, ukuran paling besar 4 m x 8 m; Spanduk Paling Banyak 10 (sepuluh) di desa/Kelurahan, ukuran paling besar 1,5 m x 7 m; Umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m x 5 m.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2018